

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Penyelesaian Administrasi Biaya Pendidikan Di Pondok Pesantren Maunah Sari

Pondok pesantren merupakan tempat seorang santri untuk belajar ilmu-ilmu agama. Pondok pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan agama Islam dan banyak menghasilkan orang-orang yang ahli dalam keilmuan agama Islam. Di pondok itu juga ada biaya SPP yang harus dibayarkan santri setiap bulan atau bisa juga disebut Sumbangan Biaya Pendidikan. SPP tersebut digunakan untuk keperluan pondok seperti konsumsi para santri, sarana dan prasarana pendidikan di pondok tersebut. Besaran biaya pendidikan setiap santri di pondok pesantren Maunah Sari yaitu Rp. 300.000 perbulan. Uang tersebut digunakan untuk konsumsi santri dan dibayarkan santri setiap bulan. Ketika akan mendaftar sebagai santri di pondok Ma'unah Sari calon santri akan diberi formulir pendaftaran dan diberikan rincian biaya sebagai berikut: pendaftaran Rp. 100.000, uang pangkal, Rp. 300.000, syahriah Rp. 100.000, kost/makan Rp. 200.000, kotak makan Rp. 15.000, almamater pondok Rp. 180.000, almari Rp. 50.000, kebersihan dan pengairan Rp. 80.000, buku peraturan dan pembuatan KTK Rp. 20.000, jam'iyah (1tahun) Rp. 50.000, haul Rp. 110.000, buku wirid Rp. 20.000, buku biografi Rp. 25.000. Untuk rincian biaya perbulan adalah sebagai berikut: syahriah Rp. 30.000, kost/makan Rp. 200.000, i'anah Rp. 50.000, listrik Rp. 20.000. Setelah diberikan

formulir dan rincian pembayaran maka calon santri menandatangani registrasi pendaftaran dan wali santri.

Dalam praktiknya pembayaran tersebut banyak mengalami keterlambatan yang membuat pondok pesantren Maunah Sari harus menalangi terlebih dahulu untuk biaya konsumsi santri tersebut. Berikut adalah data para santri yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan atau SPP setiap bulan:

NO	NAMA	2018/2019	2019/2020	2020/2021	TOTAL
1	Moh. Nasrul Mu'in			300.000	300.000
2	Azmi Hizrul Maula			3000.000	3000.000
3	Shoffa Arfanul Adha			600.000	600.000
4	Moch Aris Robert			300.000	300.000
5	M. Hasib Fawaid			1.200.000	1.200.000
6	Muhammad Ashfihani			300.000	300.000
7	Syahrul Maulani	1.820.000	1.065.000	300.000	3.185.000
8	M. Althofillah			300.000	300.000

9	Muhammad Maliki			300.000	300.000
10	Birru Topan Lana			600.000	600.000
11	Arif Khilmi			600.000	600.000
12	Lungit Adam Dirgantoro			300.000	300.000
13	Ahmad Nabilul Amin			300.000	300.000
14	Moh Hafi Al Aziz			900.000	900.000
15	Muhammad Fahmi Hajida			900.000	900.000
16	Anas Amrullah			300.000	300.000
17	M. Sahrul Alim	15.000	3.380.000	2.400.000	5.795.000
18	Ahmad Afton Syu'dzab			2.100.000	2.100.000
19	Moh. Khomzi			600.000	600.000
20	Muhammad Ar Rizal Fauzi			300.000	300.000
21	Nurul Musthofa Al			2.050.000	2.050.000

	Mujtaba				
22	Abdair Ratomis Sukma			1.800.000	1.800.000
23	M.Fakhriz Zaim			900.000	900.000
24	Jefri			600.000	600.000
25	Hisbulloh Kahfi			600.000	600.000
26	Miftahusurur			300.000	300.000
27	M. Al Himni Rusydi			1.000.000	1.000.000
28	Muhammad Abdur Rohim			300.000	300.000
29	Yazid Muttaqin Billah			300.000	300.000
30	Syakhuna Sulton Qodry			300.000	300.000
31	Moh. Agiets Fauzi			300.000	300.000
32	Hidayatullah			160.000	160.000
33	Sa'di Anum			300.000	300.000

34	Fahrudin			300.000	300.000
35	Syamsul Huda			300.000	300.000
36	Wafdan Ali			900.000	900.000
37	Sholahuddin Ishaq		1.065.00	900.000	1.965.000
38	Zuhfar Fahim			900.000	900.000
39	Abdullah Ro'uf			300.000	300.000
40	Ahmad Salman Faris			600.000	600.000
41	Muhammad Burhanuddin			100.000	100.000
42	Aan Jalaluddin Suyuti			300.000	300.000
43	Roid Nabhan			350.000	350.000
44	Fathoni Jamal			1.200.000	1.200.000
45	M. Imaddudin			300.000	300.000
46	Muhammad Budairi			300.000	300.000
47	Abdullah Ulinuha			600.000	600.000
TOTAL					39.505.000

Apabila santri terlambat melakukan pembayaran maka pengurus pondok pesantren Maunah Sari memberikan pengumuman yang diumumkan pada malam jum'at pertama awal bulan melalui speaker sat acara jam'iyah dan melalui kertas pengumuman yang ditempelkan di mading untuk datang kekantor dimintai alasan atas keterlambatan pembayaran pondok, setelah santri datang kekantor menemui bendahara dan menjelaskan atas keterlambatan pembayaran maka, pihak pondok memberikan keringanan hingga waktu yang telah disepakati. Apabila ada santri yang terlambat lebih dari 3 bulan maka pihak pondok akan mengirim surat pemberitahuan kepada wali santri yang dikirimkan ke rumah, lalu pihak pondok akan memberikan nomer rekening pondok apabila wali santri akan melakukan pembayaran secara langsung tanpa melalui santri dikarenakan banyak santri yang sudah diberikan uang untuk membayar tapi tidak dibayarkan agar lebih efektif maka pihak pondok memberikan nomer rekening pondok.

Para santri yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran syahriah akan dikenakan *ta'zir* berupa uang dengan besaran biaya Rp.10.000 berlaku mulai bulan ketiga (3) dan seterusnya. *ta'zir* dengan uang tersebut akan terus berlaku sampai santri membayar biaya syahriah tersebut dan tidak menunggak pembayaran syahriah.

Dari data tersebut para santri memiliki berbagai alasan diantaranya karena belum dikirimkan uang oleh orang tuanya, ada juga karena orang tuanya belum mempunyai uang. Jika hal tersebut terjadi maka pihak

pondok pesantren menalangi terlebih dahulu biaya pendidikan agar santri tersebut tetap bisa melakukan kegiatan belajar di pondok pesantren Maunah Sari. Apabila hingga akhir masa belajar di pondok pesantren Maunah Sari biaya pendidikan tersebut tidak dibayarkan atau belum dilunasi maka akan berakibat kepada penahanan ijazah yang akan dilakukan oleh pondok pesantren Maunah Sari sampai biaya pendidikan tersebut dilunasi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Administrasi Biaya Pendidikan Di Pondok Pesantren Maunah Sari

Pondok merupakan tempat seorang santri untuk menimba ilmu-ilmu tentang agama. Santri yang berada di pondok maka setiap bulan mereka harus membayar biaya syahriah atau biaya SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), hal tentunya untuk keperluan santri dan keperluan pondok. Biaya syahriah tersebut juga lah untuk konsumsi santri setiap bulan.

Biaya syahriah yang harus dibayarkan santri pondok pesantren Maunah Sari sebesar Rp. 300.000 sampai Rp. 325.000 perbulan. Adakalanya santri mengalami keterlambatan pembayaran berbulan-bulan sehingga pihak pondok harus menalangi terlebih dahulu agar santri tersebut dapat tetap belajar, akan tetapi di bulan kedua, santri yang mengalami keterlambatan pembayaran syahriah akan di panggil ke kantor melalui microfon utama pondok untuk di mintai keterangan atas keterlambatan pembayaran syahriah.

Apabila santri yang terlambat membayar syahriah dikarenakan belum dikirimkan uang oleh orang tuanya dan orang tuanya sedang mengalami kesulitan ekonomi maka pihak pondok akan memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada santri tersebut sampai orang tuanya mempunyai uang.

Kemudian apabila orang tuanya sudah memberikan uang tetapi tidak dibayarkan kepada pondok maka pihak pondok akan menginformasikan nomor rekening pondok kepada wali santri agar pembayaran dapat dilakukan langsung melalui rekening pondok tanpa melalui santri tersebut.

Para santri yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran syahriah akan dikenakan *ta'zir* berupa uang dengan besaran biaya Rp.10.000 berlaku mulai bulan ketiga (3) dan seterusnya. *ta'zir* dengan uang tersebut akan terus berlaku sampai santri membayar biaya syahriah tersebut dan tidak menunggak pembayaran syahriah.

Selanjutnya jika hingga lulus dari pondok pesantren Maunah Sari, biaya syahriah tidak dilunasi maka pihak pondok akan melakukan penahanan ijazah santri tersebut sampai biaya syahriah dilunasi.

Dilihat dari praktiknya, berdasarkan hukum Islam, permasalahan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam karena Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk mentaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain. setiap pengingkaran dan kesalahan yang dibuat dalam sebuah perjanjian

merupakan suatu perbuatan tercela, karena Allah sangat membenci kepada orang-orang yang tidak menepati janji. Selain dari pada itu, agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan akad dengan orang lain maka hendaklah memenuhi akad tersebut. Sesuai dengan al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .

Artinya :

”dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. An.Nahl: 91)

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya.

Pengurus pondok pesantren Maunah Sari dalam penyelesaian administrasi biaya pendidikan memberikan waktu kelonggaran untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ . إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Ayat di atas adalah anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada yang belum mampu membayar hutangnya, sampai ada kemampuannya untuk membayar.

Penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari dilakukan secara kekeluargaan. Apabila dapat dilakukan dengan cara damai maka hal tersebut lebih baik. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan tersebut tentunya sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap transaksi lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat, begitu juga dengan penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dan tetap menjaga tali silaturahmi terhadap sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antara sesama manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan jalan perdamaian (*ash shulhu*). Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di

antara pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat di
akhiri.